



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7318055204940004, umur 29 tahun (Talion, 12 April 1994), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Mess PT BCPA, Kampung Rikong, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: daffaabqory582@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1209130408950004 umur 28 tahun (Air Telu Hessa, 04 Agustus 1995), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Mess PT BCPA Kampung Rikong, Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ariteguh905@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Pdt.G/2023/PA.Sdw, tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/03/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah dinas tempat bekerja di Siluq Ngurai hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 1 tahun (Kutai Barat, 01 Februari 2022);
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2022 terjadi pertengkaran yang secara terus menerus karena Tergugat suka minum minuman keras dan ketika di nasehati Penggugat Tergugat tidak mau mendengarkan;
6. Bahwa, lalu Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar ketika Tergugat jalan dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
7. Bahwa, pada bulan Februari 2023 Tergugat ketahuan *Chat Whatsapp* dengan wanita lain dan ketika di Tanya oleh Penggugat Tergugat pun mengakuinya;
8. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2023 terjadi pertengkaran lagi ketika Penggugat pulang kampung ke Toraja dan saat ingin kembali ke Kutai Barat Tergugat melarang dengan alasan Tergugat masih ada konflik di tempat kerjanya ;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasil baik;
10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat,**), terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan menyatakan dalam sidang bahwa Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara sah sesuai ketentuan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Peraturan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut disampaikan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Anny's Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, SHI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I.,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

M.H.

Hakim Anggota,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, SHI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)